



PUTUSAN

Nomor 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXXX (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zahid Ubaidillah, S.H.**, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "Zahid & Partners", yang berkantor di Jalan Gunung Jati No. 24b, RT021 RW005, Kelurahan Pandan Landung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dengan domsili elektronik pada alamat email zahidubaidillah@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 534/Kuasa/7/2024/PA.Mlg tanggal 16 Juli 2024;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXXX (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Idola Andalan Dermawan, S.H.**, Advokat, dengan domisili elektronik pada alamat email idolaandalan86@gmail.com dan **Aditya Kusuma Praja, S.H.**, pekerjaan Advokat, dengan domisili elektronik pada alamat email adityakusumapraja09@gmail.com berdasarkan surat

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor
570/Kuasa/7/2024/PA.Mlg tanggal 30 Juli 2024;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal XXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten/kotamadya Malang Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Kota Malang; (rumah kediaman bersama);
3. Bahwa pada Awal pernikahan Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan Harmonis;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir pada hari Kamis tanggal XXXX (umur 24 Dua puluh empat tahun)
 2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir pada hari Kamis tanggal XXXX (umur 21 Dua puluh dua satu tahun)
 3. ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir pada hari Selasa tanggal XXXX (umur 14 Empat belas tahun)
5. Bahwa namun demikian pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis, melainkan penuh dengan berbagai perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
 - Tergugat selalu memperlakukan Penggugat dengan kasar/Arogan kepada Penggugat

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Tergugat selama kurang lebih sejak tahun 2023 hingga sekarang
- Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat yang menjadi permasalahan dan pertengkaran dan perselisian di dalam rumah tangga yang terus menerus;
- Tergugat tidak pernah memikirkan nafkah wajib/kebutuhan finansial anak-anak dan istrinya, sehingga Penggugat banting tulang sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan finansial dalam rumah tangganya.

6. Bahwa karena Tergugat yang selalu kasar perilakunya kepada Penggugat, bahkan sering memperlakukan Tergugat dengan hal yang tidak wajar di depan anak-anaknya

7. Bahwa saat ini sudah sekitar 1 (satu) tahun tidak ada perhatian dari Tergugat kepada Penggugat baik komunikasi atau obrolan yang sewajarnya, sehingga komunikasi antara mereka sudah buntu, Tergugat hanya mengajak berbicara ketika ada maunya, dan sering memperlakukan Penggugat dengan kasar seperti membentak-bentak dan sentuhan Fisik yang kasar

8. Bahwa Tergugat juga sering berperilaku diluar batas orang normal (memaksa Penggugat dengan cara di paksa / bahkan main fisik untuk melayani Tergugat dalam kepuasan batinnya) sehingga Penggugat tersiksa fisik dan psikisnya

9. Bahwa akibat Tergugat yang tingkah lakunya semena-mena kepada Penggugat dan tidak memberi nafkah Wajib sebagai kepala rumah tangga, Penggugat merasa hidupnya tersiksa dan dihantui rasa Trauma/depresi ketakutan yang amat tinggi jika masih hidup bersama Tergugat

10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat, Pertengkaran dan perselisihan antara mereka sudah tidak dapat dirukunkan kembali, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin dan juga psikisnya, Penggugat merasa sudah tidak nyaman/terancam dan tidak percaya kepada Tergugat sebagai seorang suami;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dicapai rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud oleh tujuan perkawinan oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada, hari Jum'at tanggal XXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten/kotamadya Malang Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: diputuskan karena perceraian dan atau jatuhnya talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas cukup kuat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, jika Tergugat tetap mempersulit perceraian ini maka Penggugat akan melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak Kepolisian;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Malang, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil, memeriksa dan diadili, selanjutnya memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Malang, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Zahid Ubaidillah, S.H.**, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "Zahid & Partners", yang berkantor di Jalan Gunung Jati No. 24b, RT021 RW005, Kelurahan Pandan Landung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dengan

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domsili elektronik pada alamat email zahidubaidillah@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 534/Kuasa/7/2024/PA.Mlg tanggal 16 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Idola Andalan Dermawan, S.H.** Advokat, dengan domisili elektronik pada alamat email idolaandalan86@gmail.com dan **Aditya Kusuma Praja, S.H.**, pekerjaan Advokat, dengan domisili elektronik pada alamat email adityakusumapraja09@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 570/Kuasa/7/2024/PA.Mlg tanggal 30 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi, tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Agustus 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan berupa jawaban secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2024, yang pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Prematur (Exceptio Dilatoria)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat merupakan gugatan *premature* (Exceptio Dilatoria), dikarenakan gugatan Penggugat belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

2. Bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama menjelaskan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan

3. Bahwa saat diajukan gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Kota Malang, hal itu Penggugat akui dalam dalil gugatannya antara Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal yang sama dilihat dari alamat yang sama dalam identitas para pihak serta dalam dalil gugatan tersebut tidak ada satupun dalil yang menunjukkan para pihak telah berpisah tempat tinggal. Sehingga melihat hal tersebut gugatan Penggugat belum memenuhi sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama.

4. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tersebut sudah tidak rukun dan harmonis, secara faktual antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama serta masih melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'da al-dukhul) pada pertengahan bulan juli 2024

5. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami-istri (ba'da al-dukhul) pada pertengahan bulan juli 2024 hal tersebut menunjukkan jika antara Penggugat dengan

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat masih ada kemesraan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih berjalan rukun dan harmonis serta tidak ada pertengkaran terus menerus, karena jika memang ada pertengkaran terus menerus tidak mungkin antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama dan melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'da al-dukhul)

6. Bahwa melihat sebagaimana dalam eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sangat jelas gugatan yang diajukan para Penggugat merupakan gugatan yang prematur (Exceptio Dilatoria) dikarenakan gugatan Penggugat belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama yang menjelaskan "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan

7. Bahwa sebagaimana apa yang Tergugat sampaikan diatas Tergugat berpendapat sungguh sangat wajar dan layak jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diikabulkan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*)

B. Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Malang dengan nomor perkara 1381/Pdt.G/2024/ PA.Mlg adalah gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*)

2. Bahwa gugatan dianggap memenuhi syarat formil jika dalam dalil gugatan terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), dalil gugatan Penggugat dalam posita no 5 (lima) menjelaskan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis hal ini menunjukkan ketidakjelasan gugatan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak menjelaskan

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg



secara pasti sejak kapan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita nomer 5 (lima) mengisyaratkan jika pernikahan Penggugat dengan Tergugat sejak pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis, lalu apakah jika memang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis Penggugat dan Tergugat bisa dikarunai 3 (tiga) orang anak.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 6 (enam) menyatakan bahwa Penggugat sering memperlakukan Tergugat dengan tidak wajar didepan anak-anaknya, disini menunjukkan ketidakjelasan gugatan menggugat yang menimbulkan pertanyaan memperlakukan Tergugat yang wajar itu seperti apa ? dan memperlakukan Tergugat dengan tidak wajar itu seperti apa?

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas terlihat gugatan para pengugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)serta tidak memenuhi syarat formil dalam gugatan sehingga sudah seharusnya gugatan para pihak Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*)

II. DALAM KOMPENSI

Semua yang disampaikan pihak Tergugat pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara. Kompensi ini disusun berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal XXXX yang pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dengan kutipan Akta Nikah Nomor :
3. Bahwa benar jika dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal XXXX
 - b) ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal XXXX
 - c) ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal XXXX
4. Bahwa tidak benar jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan harmonis, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih berjalan dengan rukun dan harmonis hal itu dapat dilihat antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama serta pada pertengahan bulan july Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da al-dukhul)
5. Bahwa tidak benar jika Tergugat memperlakukan Penggugat dengan kasar bahkan sering meperlakukan Penggugat dengan cara tidak wajar didepan anak-anaknya, yang benar adalah Tergugat selama ini memperlakukan Penggugat sebagai istri dengan cara yang beradab. Adapun bentuk perlakuan Tergugat kepada Penggugat antara lain :
- a) Tergugat memperlakukan Penggugat sebagai istri dengan sebaik-baiknya
 - b) Tergugat menjadi kepala rumah tangga yang bijak
 - c) Tergugat memberikan nafkah kepada keluarga
 - d) Tergugat membantu pekerjaan rumah
 - e) Tergugat memiliki etika yang baik dalam keluarga baik dari sifat, sikap, ucapan dan tindakan
 - f) Tergugat menasehati Penggugat dengan cara baik ketika Penggugat memiliki kesalahan
 - g) Tergugat tulus mencintai Penggugat sebagai istri
 - h) Tergugat selalu menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan konflik
6. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam posita no 8 (delapan) yang mengatakan Tergugat melakukan paksaan kepada

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/bahkan main fisik untuk melayani Tergugat dalam kepuasan batinnya. apa yang disampaikan tersebut sungguh tidak benar, Tergugat dalam menggauli Penggugat sebagai istri selama pernikahan selalu dilakukan dengan cara yang baik dikarenakan karena Tergugat sebagai orang yang beriman menyadari menggauli Penggugat dengan cara yang baik merupakan kewajiban Tergugat sebagai suami sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam surat an-nissa ayat 19 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْبُتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

7. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga selama pernikahan selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dengan cara ma'rif sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat

8. Bahwa menanggapi posita nomor 13 (tiga belas) pihak Tergugat mempersilahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan kepada kepolisian atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dikarenakan apa yang disampaikan oleh pihak Penggugat sama sekali tidak pernah terjadi.

9. Bahwa dalam hukum acara perdata terdapat asas *Actori In Cumbit Probatio* dimana asas tersebut dalam hukum acara perdata yang secara harfiah menegaskan siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, asas ini dikenal dalam hukum acara perdata dan secara eksplisit diatur dalam pasal 163 HIR/283 RBG dan pasal 1863

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg



KUHPerdata. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa dia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa.

10. Bahwa merujuk kepada asas *Actori In Cumbit Probatio* maka dengan ini Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatan untuk seluruhnya dalam agenda pembuktian guna membuktikan apakah betul yang disampaikan oleh pihak Penggugat adalah hal yang memang secara faktual terjadi atau hanya cerita fiksi yang dikarang oleh Penggugat.

11. Bahwa dalam agenda pembuktian alat bukti saksi menjadi peran yang penting untuk membuktikan kebenaran secara formil terhadap hal yang secara faktual terjadi, dikarenakan saksi memiliki peran penting maka jika dalam agenda pembuktian terdapat saksi yang memberikan keterangan tidak benar atas hal yang terjadi maka pihak Tergugat tidak akan segan-segan untuk melaporkan atas adanya dugaan tindak pidana sebagaimana diatur didalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan "**barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun**"

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum patut dan layak

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai ini ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*)

Berdasarkan dalil-dalil uraian diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*)
3. Menyatakan gugatan Penggugat prematur (*Exceptio Dilatoria*)
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvandelijke Verklaard*)

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban secara tertulis dari Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan berupa replik secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2024, yang pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat tanpa terkecuali;
2. Bahwa terkait Eksepsi Tergugat Angka (A1, dan A2) yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat premature (*exceptio dilatoria*), yang mana dalam ketentuan surat edaran mahkama agung Republik Indonesia no. 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkama agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam rumusan hukum kamar agama point B angka 1, "perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan. Dan sudah diperjelas dalam posita Penggugat angka 5 (lima);

3. Bahwa terkait Eksepsi Tergugat angka (A.4,a.5) yang menyatakan bahwa Penggugat masih tetap ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana bertolak belakang dengan fakta yang terjadi yaitu sudah di sampaikan dalam posita Penggugat dalam angka 7 (tujuh), dan 8 (delapan);

4. Bahwa terkait Eksepsi Tergugat Angka (B2,B3) yang mana pada dasarnya Tergugat kurang lebih sejak 2023 hingga sekarang tidak memenuhi nafkah wajib sebagai kepala keluarga, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial dan seluruh keluarganya;

5. Bahwa terkait Eksepsi Tergugat Angka (B4,) yaitu seperti memarahi Penggugat dengan kasar di depan anak-anaknya, dan karena perilaku Tergugat yang kasar / arogan, salah satu anaknya membela Penggugat karena perilaku Tergugat sudah berlebihan kepada Penggugat, Tergugat kurang terima dengan sikap anak kandungnya, hingga berperilaku di luar batas seorang ayah yang mana sampai menyuruh / sama-sama membawa sajam (senjata tajam) untuk berantem secara fear/ (berduel).

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

Bahwa Pengugat pada prinsipnya menyatakan menolak secara tegas dalil-dalil dan Argument dalam jawaban Tergugat kecuali yang kebenarannya secara tegas dan tertulis diakui oleh Penggugat yakni:

1. Bahwa Benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal XXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten/kotamadya Malang Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :;
2. Bahwa benar pernikikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir pada hari Kamis tanggal XXXX (umur 24 Dua puluh empat tahun)

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir pada hari Kamis tanggal XXXX (umur 21 Dua puluh dua satu tahun);

3. ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir pada hari Selasa tanggal XXXX (umur 14 Empat belas tahun);

3. Bahwa terkait jawaban Tergugat angka 4 (empat) dan 5 (lima), yaitu hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang mana sudah terurai dalam posita penggugat angka 8 (delapan) dimana ada keinginan dari Tergugat harus tercapai, dengan cara apapun seperti dipaksa, sampai Penggugat tertekan mental dan atau psikisnya.

Maka mendasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Pengadilan Agama Malang cq. Majelis Hakim dalam Perkara No. 1381/Pdt.G/2004/PA.Mlg di Malang yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

- Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan Gugatan / Replik Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDER :

‘Dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)’

Bahwa atas replik secara tertulis dari Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan berupa duplik secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2024, yang pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

A.Gugatan Prematur (Exceptio Dilatoria)

1. Bahwa pihak Penggugat dalam gugatan cerainya menggunakan alasan pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga yang terus menerus hal ini dapat dilihat dalam posita gugatan nomor 5 (lima), dikarenakan Penggugat dalam gugatannya menggunakan alasan

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan serta secara faktual Penggugat dan Tergugat hingga sampai saat ini masih tinggal bersama serta Penggugat masih memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat, tentunya gugatan Penggugat belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama

2. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang premature (**Exceptio Dilatoria**) maka sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*)

II. DALAM KOMPENSI

Semua yang disampaikan pihak Tergugat pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara. Kompensi ini disusun berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalam perkara aquo Tergugat tetap pada isi Jawaban tertanggal 21 Agustus 2024
3. Bahwa menanggapi replik nomer 4 (empat) Penggugat maka Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya.
4. Bahwa nanti dalam agenda pembuktian alat bukti saksi menjadi peran yang penting untuk membuktikan kebenaran secara formil terhadap hal yang secara faktual terjadi, dikarenakan saksi memiliki peran penting maka jika dalam agenda pembuktian terdapat saksi yang

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg



memberikan keterangan tidak benar atas hal yang terjadi maka pihak Tergugat tidak akan segan-segan untuk melaporkan atas adanya dugaan tindak pidana sebagaimana diatur didalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan **“barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”**

5. Berdasarkan dalil-dalil uraian diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*)
3. Menyatakan gugatan Penggugat prematur (*Exceptio Dilatoria*)
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM KOMPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*)
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilinya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan



sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT No. tanggal XXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Print Out percakapan sosial media WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

B. SAKSI

- SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat di daerah Pakisaji, kemudian pindah ke rumah kontrakan di daerah Kelurahan Samaan, lalu pindah lagi dan terakhir tinggal di rumah Penggugat dengan Tergugat sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa yang saksi ketahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg



menerus, namun saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah mendengar cerita Penggugat bahwa Penggugat merasa terancam dengan perilaku Tergugat dan mereka tidak saling bertegur sapa karena masalah biaya pendidikan anaknya;

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai sopir, namun menurut saksi penghasilan Tergugat masih belum cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga Penggugat juga harus bekerja sendiri;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada pertengkaran antara Tergugat dan anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ketika Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, kurang lebih sejak 3 (tiga) minggu lalu hingga sekarang dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat sudah mencukupkan pembuktian, dan sudah tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

- SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;

Bahwa Tergugat juga sudah mencukupkan pembuktian, dan sudah tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 05 September 2024 melalui aplikasi e-Court, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak mengirimkan atau mengunggah kesimpulan tertulis melalui aplikasi e-Court, lalu keduanya memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Zahid Ubaidillah, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat/Konsultan Hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat kepada Idola Andalan Dermawan, S.H., dan kawan yang berprofesi sebagai Advokat/Konsultan Hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan surat kuasa yang diberikan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan mewakili Tergugat di persidangan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tentang Eksepsi Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama menjelaskan "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika suami/istri

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tersebut sudah tidak rukun dan harmonis, secara faktual antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama serta masih melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'da al-dukhul) pada pertengahan bulan juli 2024;

- Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban bahwa saat diajukan gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Jalan Candi Kusuma 19, RT007 RW005, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, hal itu Penggugat akui dalam dalil gugatannya antara Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal yang sama dilihat dari alamat yang sama dalam identitas para pihak serta dalam dalil gugatan tersebut tidak ada satupun dalil yang menunjukkan para pihak telah berpisah tempat tinggal. Sehingga melihat hal tersebut gugatan Penggugat belum memenuhi sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya dan repliknya telah memberikan tanggapan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Malang sampai dengan sekarang, dan yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sikap arogan dan selalu memperlakukan

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan kasar. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan tidak terbuka kepada Peggugat sehingga menjadi permasalahan serta pertengkaran dalam rumah tangga yang terus menerus;

- Bahwa terkait Eksepsi Tergugat Angka (A1, dan A2) yang menyatakan bahwa dalil gugatan Peggugat premature (exceptio dilatoria), yang mana dalam ketentuan surat edaran mahkama agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkama agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam rumusan hukum kamar agama point B angka 1, "perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan. Dan sudah diperjelas dalam posita Peggugat angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Peggugat dan Tergugat telah nyata berpisah namun perpisahan tersebut belum mencapai 6 bulan, juga Peggugat tidak dapat membuktikan adanya KDRT yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat Peggugat tidak dapat membuktikan dalil adanya KDRT sebagaimana diatur oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut, oleh karenanya eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mengenyampingkan dan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Happy Agung Setiawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Irwandi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	70.000,00
Proses	Rp	200.000,00
Panggilan	Rp	13.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
---------	----	-----------

Jumlah	Rp	393.000,00
--------	----	------------

(tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1381/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)